



KEKERASAN SEKSUAL DALAM RELASI KUASA : KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Hemalia Najmi Dhiaulhaq¹, Munajah², Nahdah³

^{1,2,3}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

E-mail: hemalia1217@gmail.com, mhmunajah@gmail.com, nahdhah@uniska-bjm.ac.id

Received 25-06-2026 | Revised form 15-07-2026 | Accepted 05-08-2026

Abstract

This study aims to analyze power relations within Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, particularly as they pertain to students who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools, and to analyze reporting mechanisms and access to legal protection for these student victims under Law No. 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. This study is a normative legal study employing both a statutory and a conceptual approach. The findings indicate that the regulations governing power dynamics in the Law on Sexual Violence Crimes remain general in nature and do not specifically address the relationships between caregivers, teaching staff, and students within Islamic boarding schools. Furthermore, provisions regarding reporting mechanisms and access to legal protection for student victims within the closed environment of Islamic boarding schools have not yet been specifically regulated. Therefore, more comprehensive regulations are needed to ensure legal certainty and an effective independent protection system for student victims of sexual violence occurring within the closed environment of Islamic boarding schools.

Keywords: sexual violence, power relations, legal protection.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya bagi santri korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren serta menganalisis mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan relasi kuasa dalam UU TPKS masih bersifat umum dan belum mengakomodasi secara khusus hubungan pengasuh, tenaga pengajar dan santri di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, pengaturan mengenai mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban di lingkungan pesantren yang bersifat tertutup juga belum diatur secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan sistem perlindungan independen yang efektif bagi santri korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren yang tertutup

Kata Kunci: kekerasan seksual, relasi kuasa, perlindungan hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Di antara berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, Pondok Pesantren menjadi sorotan yang sangat serius karena menempati urutan kedua tertinggi sebagai

lokasi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan sepanjang tahun 2020-2024 mencapai 97 kasus, kategori lembaga pendidikan berbasis Agama Islam, termasuk pesantren menempati urutan kedua sebanyak 17 kasus (17,52%) setelah perguruan tinggi yang mencapai 42 kasus (43%).¹ Kemudian, sepanjang tahun 2025, Kekerasan berbasis Gender di lingkungan pendidikan menunjukkan kasus terbanyak terjadi pada jenjang SMA dan sederajat dengan 10 kasus, diikuti perguruan tinggi sebanyak 6 kasus. Selanjutnya, tercatat 4 kasus pada tingkat SMP dan sederajat, 3 kasus di SD dan sederajat, 3 kasus di pondok pesantren, 2 kasus pada pendidikan nonformal, serta 1 kasus di SLB.²

Sepanjang tahun 2026 terungkap beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terungkap kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren terhadap sedikitnya 50 santriwati yang sebagian besar masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP).³ Kasus serupa terungkap di Kabupaten Jepara yang melibatkan pengasuh pondok pesantren dengan dugaan penyalahgunaan kedudukan dan otoritas keagamaannya terhadap seorang santri.⁴ Selain itu, aparat penegak hukum di Kabupaten Bogor turut menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik pesantren terhadap sedikitnya 17 santri laki-laki.⁵

¹ Komnas Perempuan, Siaran Pers: Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren, (Jakarta: Komnas Perempuan, Oktober 2025).

² Komnas Perempuan, Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2025, komnasperempuan.go.id, diakses pada 2 juni 2026

³ ANTARA, Wapres kecam kekerasan seksual terhadap 50 santriwati di ponpes Pati Jateng, <https://kl.antaranews.com/berita/40536/wapres-kecam-kekerasan-seksual-terhadap-50-santriwati-di-ponpes-pati-jateng>, diakses pada 16 juni 2025.

⁴ ANTARAJATENG, Polisi menetapkan pengasuh Ponpes di Jepara sebagai tersangka pencabulan, <https://jateng.antaranews.com/berita/631763/polisi-menetapkan-pengasuh-ponpes-di-jepara-sebagai-terseka-pencabulan>, diakses pada 16 juni 2026

⁵ NU Online, KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 santri di Ciawi Bogor, <https://www.nu.or.id/nasional/kpai-desak-proses-hukum-tegas-kekerasan-seksual-terhadap-17-santri-di-ciawi-bogor-LCfoo>, diakses pada 16 juni 2026

Penelitian ini secara lebih khusus menelaah berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa pesantren, dengan tetap menjunjung pentingnya keberadaan Lembaga Pendidikan agama ini. Oleh karena kiprah pesantren sendiri dalam Sejarah Indonesia memiliki peran positif yang sangat besar bagi bangsa dan generasi negeri ini. Keberadaan pesantren tumbuh dari Masyarakat yang ingin beragama dengan baik dengan keilmuan yang didapatkan dari Lembaga ini. Namun beberapa kasus kekerasan seksual yang diberitakan akhir-akhir ini menjadi keprihatinan Masyarakat luas.

Kekerasan seksual di pondok pesantren memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya secara fundamental dari kekerasan seksual di lembaga pendidikan lain, yaitu adanya relasi kuasa yang sangat timpang antara pengasuh atau tenaga pengajar dengan para santri. Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar menegaskan bahwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang asimetris, di mana korban sulit menolak atau melapor karena pelaku memiliki otoritas agama dan sosial yang sangat tinggi.⁶ Kekerasan seksual di pesantren acap kali dianggap sebagai aib lembaga yang harus disembunyikan agar tidak mencoreng nama baik pesantren dan kyai. Akibatnya, korban justru mengalami tekanan ganda, yaitu takut akan stigma sosial sekaligus takut dianggap mencemarkan nama lembaga yang sangat dihormati secara spiritual.⁷

Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur relasi kuasa sebagai unsur pemberat pada Pasal 13 dan Pasal 15, namun tidak secara eksplisit mendefinisikan hubungan kyai dan santri, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap santri sebagai korban kekerasan seksual masih belum komprehensif dan efektif karena adanya sejumlah persoalan normatif. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak

⁶ Daden Sukendar, Komisioner Komnas Perempuan, sebagaimana dikutip dalam KBR.id, "Menteri Agama Bilang Kekerasan Seksual di Pesantren Dibesar-besarkan Media Faktanya?", 16 Oktober 2025

⁷ Rukman, dkk., "Menanggulangi dampak kekerasan seksual di pondok pesantren: Pendekatan psikoanalisis dalam konteks Pendidikan", *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Humaniora*, Vol. 11(1), 2025, hlm. 212

mendefinisikan secara terperinci bentuk-bentuk relasi kuasa, sehingga terbuka ruang interpretasi yang lebar tentang apakah hubungan kyai-santri secara otomatis termasuk dalam kategori relasi kuasa yang dimaksud oleh undang-undang tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Bz. Fitri Pebriaisyah, Wilodati, dan Siti Komariah (2022)⁸ mengungkapkan bahwa terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa antara kyai dan santri serta kuatnya budaya patriarki yang memberikan dominasi kepada pelaku. Sementara itu, penelitian Lyza Sari Rahayu (2023)⁹ menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa relasi kuasa dan perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis pengaturan relasi kuasa sebagai norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta keterkaitannya dengan mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren yang bersifat tertutup.

Peneliti menelaah adanya kekosongan tersebut dengan menganalisis kecukupan pengaturan relasi kuasa dalam UU TPKS dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi santri korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan relasi kuasa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengkaji perlindungan hukum bagi santri korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁸ Pebriaisyah, B. F., Wilodati., & Komariah, S. (2022), *Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1-14.

⁹ Rahayu, L. S. (2023), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.

Perlindungan Anak, terkait mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum di lingkungan pondok pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis sebagai pelengkap, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta melihat implementasinya dalam masyarakat guna memahami kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan hukum yang terjadi (*das sein*).¹⁰ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer; yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu Buku, jurnal, dan artikel penelitian yang relevan. Serta bahan hukum tersier yang termasuk kamus Hukum dan Ensiklopedia hukum.

Bahan hukum penelitian ini di analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, memahami, dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan hukum terkait kekerasan seksual di lingkungan pesantren serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 52.

¹¹ *Ibid.*, hlm.51.

data deskriptif berupa apa yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹²

DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN

Relasi Kuasa Kyai dan Santri

Relasi kuasa dalam lingkungan pesantren dapat dipahami melalui pemikiran Michel Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan, melainkan dapat bekerja melalui hubungan sosial, pengetahuan, kewibawaan, dan legitimasi yang dimiliki seseorang. Foucault berpandangan bahwa pengetahuan selalu terkait erat dengan kekuasaan, di mana mereka yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan kebenaran sekaligus memiliki kekuasaan untuk mengatur perilaku orang lain.¹³ Di pesantren, kewibawaan keagamaan yang dimiliki oleh kyai atau pengasuh dapat menciptakan posisi dominan terhadap santri yang berada dalam posisi lebih lemah. Kondisi tersebut menyebabkan santri sering kali memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pengasuh, baik dalam aspek pendidikan, kehidupan sosial, maupun pembinaan keagamaan. Kewibawaan ini dijadikan oleh oknum pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak santri, korban sering mengalami kesulitan untuk menolak, melaporkan, atau mengungkapkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, ketergantungan, maupun kekhawatiran terhadap konsekuensi sosial yang mungkin timbul.

Relasi kuasa merupakan salah satu aspek penting dalam memahami tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024, Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan, dan/ atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada suatu pihak

¹² Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 32

¹³ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, disunting oleh Colin Gordon, (New York: Pantheon Books, 1980), hlm. 131.

terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.¹⁴ Di pesantren, hubungan antara kyai dan santri tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kultural, dan spiritual yang menempatkan pengasuh pesantren pada posisi otoritas yang tinggi.¹⁵ Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, ketika otoritas yang dimiliki disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk kekerasan seksual.

Pengaturan Relasi Kuasa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual penyalahgunaan relasi kuasa ditempatkan sebagai unsur penentu tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan karena adanya pemanfaatan posisi kuasa ataupun kewenangan pelaku terhadap korban kekerasan seksual. Pada Pasal 6 huruf (b) dan (c) disebutkan bahwa unsur relasi kuasa yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum ...” dan “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul ...”. Menjadi syarat mutlak untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan ketergantungan psikologis atau posisi rentan korban.

Selanjutnya, pada Pasal 12 dan 13 disebutkan unsur relasi kuasa yang berbunyi “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan,

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2024 Nomor 1 Pasal 1

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 93-101.

ketergantungan seseorang” dan “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, ...”. Pasal ini mengatur larangan yang memanfaatkan ketidakberdayaan ekonomi, sosial, atau psikologis seseorang untuk tujuan seksual.

Kemudian, pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa aturan ini sebagai pemberat pidana (Agrafatif). Pasal 15 ayat (1) berbunyi “ Pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 jika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain ...”. Frasa pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga profesional lain merupakan pengakuan bahwa pelaku yang memiliki otoritas moral telah menyalahgunakan kepercayaan (*breach of trust*) dan relasi kuasanya demi memuaskan hasrat seksual. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara normatif telah memberikan pengamanan hukum untuk melindungi pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan akibat struktur sosial yang timpang.

Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Santri Korban Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui pendekatan yang berorientasi pada korban (*Victim centered approach*). Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 26 yang menyatakan bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana hingga selesainya proses peradilan. Hak tersebut meliputi pendampingan, layanan kesehatan, rehabilitasi, bantuan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban selama proses penegakan hukum berlangsung.¹⁶ Selain itu, apabila korban kekerasan seksual masih berstatus anak, perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (2) huruf j

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 26.

mengatur bahwa anak korban kejahatan seksual merupakan salah satu kelompok anak yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 69A yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui edukasi kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, pendampingan selama proses peradilan, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak kepada korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan, Undang-Undang tersebut belum mengatur secara khusus bagaimana prosedur pelaporan bagi korban yang berada dalam ruang lingkup tertutup. Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut masih merujuk pada mekanisme umum dalam sistem peradilan pidana. Ketidadaan pengaturan khusus tersebut berpotensi menimbulkan kendala bagi santri korban kekerasan seksual karena mereka berada dalam lingkungan yang memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Pada kondisi tertentu, korban tidak memiliki akses langsung ke aparat penegak hukum maupun lembaga layanan yang berpihak pada korban untuk memperoleh perlindungan tersebut. Keterbatasan akses terhadap aparat dan lembaga layanan yang tidak terkait dalam ruang lingkup pesantren juga menghambat akses korban untuk melapor. Keadaan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan atau bahkan tidak terungkapnya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Sebagian besar pondok pesantren belum memiliki mekanisme pengaduan yang independen dan berpihak pada korban. Pengaduan sering kali diselesaikan secara internal oleh pengelola pesantren sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai objektivitas penanganan perkara. Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban enggan melapor karena takut identitasnya diketahui atau khawatir tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengaduan yang independen menjadi penting untuk menjamin akses perlindungan hukum bagi santri korban kekerasan seksual.

Pengaturan relasi kuasa dalam UU TPKS dan pengaturan perlindungan hukum dalam UU Perlindungan Anak pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi

perlindungan korban kekerasan seksual. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengakomodasi karakteristik hubungan antara kyai dan santri di lingkungan pondok pesantren yang memiliki dimensi otoritas keagamaan, pengasuhan, dan sistem pendidikan berasrama. Akibatnya, penerapan perlindungan hukum bagi santri korban masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam pembuktian unsur relasi kuasa, mekanisme pelaporan, maupun pemenuhan hak-hak korban selama proses penanganan perkara. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa belum tersedianya mekanisme pengaduan yang independen dan berpihak pada korban di lingkungan pondok pesantren berpotensi menghambat keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya serta memengaruhi efektivitas akses terhadap perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi santri korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan pondok pesantren yang bersifat tertutup.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakui relasi kuasa sebagai keadaan yang memperberat pidana melalui Pasal 15 ayat (1). Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat umum karena belum memberikan definisi maupun parameter yang jelas mengenai bentuk-bentuk relasi kuasa, termasuk relasi antara kyai dan santri di lingkungan pondok pesantren. Akibatnya, penerapan unsur relasi kuasa masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban kekerasan seksual pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui hak atas penanganan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lingkungan pesantren yang bersifat tertutup, keterbatasan akses terhadap pihak luar, ketergantungan santri terhadap pengelola pesantren, serta belum adanya mekanisme pelaporan independen yang secara khusus mengakomodasi kondisi santri yang berada dalam lingkungan pondok pesantren dan

berpihak pada korban. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas perlindungan hukum karena korban menghadapi hambatan struktural untuk mengakses aparat penegak hukum maupun lembaga layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA. Wapres Kecam Kekerasan Seksual terhadap 50 Santriwati di Ponpes Pati Jateng. <https://kl.antaranews.com/berita/40536/wapres-kecam-kekerasan-seksual-terhadap-50-santriwati-di-ponpes-pati-jateng>. Diakses pada 16 Juni 2025.
- ANTARAJATENG. Polisi Menetapkan Pengasuh Ponpes di Jepara sebagai Tersangka Pencabulan. <https://jateng.antaranews.com/berita/631763/polisi-menetapkan-pengasuh-ponpes-di-jepara-sebagai-tersangka-pencabulan>. Diakses pada 16 Juni 2026.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2025. *Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2025*. <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses pada 2 Juni 2026.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2025. *Siaran Pers: Memastikan Tidakberulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024*.
- NU Online. KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17

Santri di Ciawi Bogor. <https://www.nu.or.id/nasional/kpai-desak-proses-hukum-tegas-kekerasan-seksual-terhadap-17-santri-di-ciawi-bogor-LCfoo>. Diakses pada 16 Juni 2026.

Pebriaisyah, B. F., Wilodati, dan Siti Komariah. 2022. "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai terhadap Santri Perempuan di Pesantren." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1-14.

Rahayu, Lyza Sari. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2).

Rukman, dkk. 2025. "Menanggulangi Dampak Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren: Pendekatan Psikoanalisis dalam Konteks Pendidikan." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Humaniora*, 11(1).

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Sukendar, Daden. 2025. Sebagaimana dikutip dalam KBR.id. "Menteri Agama Bilang Kekerasan Seksual di Pesantren Dibesar-besarkan Media, Faktanya?" 16 Oktober 2025.